



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 038/II/KIBANTEN-PS/2018

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 038/II/KIBANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Kp. Cirende RT.002 RW.002 Desa. Kalanganyar Kec.  
Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 28 Februari 2018, dan selanjutnya diregister pada tanggal 05 Maret 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 038/III/KIBANTEN-PS/2018.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 30 November 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melalui PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dengan Nomor Surat : 011/Pri-KIP/2017, yang dikirimkan melalui jasa POS. Adapun informasi yang dibutuhkan Hard Copy Doumen berupa :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2017 pada sewa gedung kantor KCD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
2. Kwitansi sewa gedung gedung kantor KCD di Kabupaten Lebak.
3. Perjanjian sewa gedung kantor KCD di Kabupaten Lebak dengan pemilik;
4. Dokumen rencana kerja anggaran (RKA) tahun Anggaran 2017 pada sewa gedung kantor KCD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;

[2.3] Pada tanggal 05 Januari 2018, Pemohon mengajukan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten dengan Nomor Surat : 018/Pri-KIP/2018 yang dikirimkan melalui Jasa POS.

[2.4] Pada tanggal 28 Februari 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten

[2.5] Pada tanggal 05 Maret 2018, Permohonan diregister.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada Atasan PPID.

### **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 257/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 258/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 19 Juli 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 Juli 2018, **Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 06 Agustus 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 267/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor :268/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 27 Juli 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 06 Agustus 2018, hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Endang Suherman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/06-SK Dindikbud/2018, sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

#### **4. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 038/II/KIBANTEN-PS/2018 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis




(Maskur)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Hilman)

Panitera Pengganti



(Hujaji)